



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

KENAIKAN BATAS USIA PENSIUN PEKERJA

Hartini Retnaningsih
Analisis Legislatif Ahli Utama
hartini.retnaningsih@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Per Januari 2025, usia pensiun pekerja ditetapkan menjadi 59 tahun, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Pasal 15 ayat (3) PP tersebut menyatakan, "Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun". Kenaikan batas usia pensiun pertama kali dilakukan saat PP diterbitkan yaitu pada 30 Juni 2015 dengan menaikkan dari 55 tahun menjadi 56 tahun. Sejak saat itu, telah terjadi tiga kali kenaikan masing-masing pada 1 Januari 2019, 1 Januari 2022, dan 1 Januari 2025, hingga mencapai 59 tahun. Proses kenaikan batas usia pensiun ini dirancang untuk memberikan masa transisi yang cukup bagi pekerja dan pemberi kerja. Batas usia pensiun akan terus bertambah hingga menjadi 65 tahun pada 2043. Penyesuaian usia pensiun didasarkan pada kajian mendalam terkait angka harapan hidup yang terus meningkat serta membaiknya kondisi kesehatan masyarakat.

Kenaikan batas usia pensiun kali ini memunculkan berbagai reaksi masyarakat. Menurut pengamat ketenagakerjaan, Payaman Simanjuntak, perusahaan perlu menyesuaikan usia pensiun mereka dengan kebijakan ini. Namun, pendapat berbeda datang dari kalangan DPR RI. Menurut Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, kebijakan ini bisa berpotensi meningkatkan angka pengangguran. Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi meminta pemerintah mengimbangi kebijakan ini dengan strategi yang adil, dengan memberikan pelatihan dan adaptasi teknologi kepada para pekerja senior agar tetap relevan di dunia kerja. Selain itu, pengusaha juga perlu diberikan insentif tertentu, seperti pengurangan pajak penghasilan atau pajak badan usaha, bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja senior.

Menurut pakar Kebijakan Publik Universitas Airlangga, Jusuf Irianto, kebijakan ini memberi fleksibilitas bagi pekerja yang ingin tetap bekerja meski telah memasuki usia pensiun. Namun, tantangan terbesar adalah menjaga kesehatan dan produktivitas pekerja, sehingga perusahaan perlu menyiapkan fasilitas kesehatan untuk menjaga kebugaran mereka, serta memiliki skema manajemen pekerja senior yang lebih efektif. Dampak lain dari kebijakan ini adalah terbatasnya peluang kerja generasi muda (Generasi Milenial dan Gen-Z). Oleh karena itu, Pemerintah harus menambah lapangan pekerjaan untuk mencegah peningkatan angka pengangguran dan memanfaatkan bonus demografi yang ada.

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Syarifudin Yunus, kebijakan usia pensiun 59 tahun hanya berlaku untuk Program Jaminan Pensiun (JP) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Ketentuan ini tidak harus diikuti dengan perubahan usia pensiun di perusahaan, karena usia pensiun sangat tergantung pada jenis industri dan bidang pekerjaan. Usia pensiun pekerja wajib diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (PKB).

Merujuk katadata.co.id, terdapat risiko penurunan produktivitas pekerja usia lanjut akibat masalah kesehatan, terutama pada sektor-sektor yang membutuhkan tenaga fisik. Semakin lama usia pensiun akan berdampak pada melambatnya regenerasi tenaga kerja akibat kesempatan kerja generasi muda yang terbatas. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk lansia yang bekerja meningkat dari tahun ke tahun. Di sisi lain, proporsi pekerja usia muda rentang usia 20 sampai 29 tahun mengalami penurunan, dari 22,4% pada 2015 menjadi 20,8% pada 2024. Menurut Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), kebijakan usia pensiun 59 tahun dapat merugikan pekerja, karena rata-rata usia pensiun pekerja saat ini 54-57 tahun. Asumsi, jika pada tahun 2025 seorang pekerja pensiun di usia 54 tahun, maka dia baru bisa menerima manfaat JP pada tahun 2030 (saat usia mencapai 59 tahun). Namun demikian, kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru menilai positif kebijakan ini karena memiliki manfaat berupa: tenaga kerja ahli yang bertahan; transfer ilmu dan keahlian yang tak ternilai; stabilitas bisnis yang lebih kuat; kesiapan dana pensiun yang lebih baik; peningkatan produktivitas dan motivasi; akses jaringan yang luas; pengurangan biaya rekrutmen dan pelatihan; serta peningkatan citra perusahaan.

Atensi DPR

Kenaikan usia pensiun menjadi 59 tahun pada tahun ini merupakan amanat PP No. 45 Tahun 2015. PP tersebut telah mengatur kenaikan usia pensiun secara bertahap dengan mempertimbangkan angka harapan hidup di Indonesia yang terus meningkat dan membaiknya kondisi kesehatan masyarakat. Sehubungan dengan kenaikan batas usia pensiun pada tahun ini, Komisi IX DPR RI memiliki atensi terhadap kebijakan ketenagakerjaan, dan perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Melakukan diskusi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka implementasi kebijakan terkait usia pensiun 59 tahun.
2. Mendukung Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan kebijakan usia pensiun 59 tahun secara baik dan benar.
3. Mendorong Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk terus memberikan edukasi dan sosialisasi terkait kebijakan usia pensiun 59 tahun kepada masyarakat.

Sumber

antaranews.com, 10 Januari 2025;
bisnis.com, 14 Januari 2025;
katadata.co.id, 16 Januari 2025;
kedaipena.com, 15 Januari 2025;

kompas.com, 13, 14, dan 15 Januari 2025;
tempo.co, 10 Januari 2025;
ukmindonesia.id, 16 Januari 2025; dan
unair.ac.id, 15 Januari 2025.

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa